

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk – makhluk lainnya di muka bumi ini. Sebagai pertanda sebagai makhluk yang paling sempurna, dapat dilihat dari hakekat abstrak kodrat manusia itu sendiri, yaitu makhluk yang monodualistis dan sekaligus monopluralis. Dikatakan monodualis karena manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME, sekaligus makhluk yang mandiri, susunannya terdiri dari jiwa dan raga, dan sifat kodratnya sebagai makhluk individu, sekaligus makhluk sosial. Hakekat kodrat manusia masing-masing merupakan biner paradoksal, namun ketiganya terhimpun menyatu dalam diri pribadi manusia sehingga disebut sebagai monopluralis.

Terkait dengan kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, pada diri manusia melekat hak-hak yang sifatnya mendasar (asasi) dan universal. Hak-hak ini merupakan karunia dari Tuhan YME yang dimiliki manusia sejak ia dilahirkan sekaligus, karena kedudukannya sebagai manusia tanpa memperhatikan adanya faktor-faktor pemisah seperti ras, agama, warna kulit, kasta, kepercayaan, jenis kelamin dan kebangsaan, juga dapat dinyatakan bahwa hak itu bersifat supra legal yang tidak tergantung dari hukum suatu negara,

bukan berasal dari kemurahan hati negara, akan tetapi berasal dari suatu sumber yang lebih tinggi daripada hukum buatan manusia. Oleh karena itu terhadap hak ini adalah satu sisi dikatakan sebagai suatu tatanan dunia ilahi, dan berbagai penamaan lainnya, yaitu berasal dari hukum alam atau pun kehendak umum dan sebagainya. Karena itulah, keberadaannya tidak dapat dikurangi oleh siapa pun (*non derogable rights*). Sudah menjadi kewajiban setiap manusia bahkan setiap negara untuk menjunjung dan melindungi hak-hak tersebut, tak terkecuali negara Indonesia yang notabene merupakan sebuah negara yang menganut asas demokrasi dimana hak-hak rakyat sangat dihormati.

Indonesia merupakan negara hukum yang melindungi setiap warga negaranya dalam melakukan kebebasan berekspresi dan berpendapat baik secara lisan maupun tulisan, yang diatur dalam pasal 23 ayat (2) Undang – Undang no 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tertulis melalui media cetak maupun media elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa.¹ Kebebasan berpendapat seperti yang sering didengung dengarkan akhir-akhir ini, pasca reformasi, dimana seolah-olah membawa angin segar bagi masyarakat dalam mengeluarkan pikirannya serta gagasannya, bahkan melakukan kritikan kepada pemerintah. Kebebasan

¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 23 Ayat (2)

berpendapat mendapatkan tempat tersendiri dalam proses demokrasi dan reformasi yang tengah berjalan di Indonesia saat ini.

Salah satu ciri adanya negara demokrasi adalah adanya jaminan perlindungan kebebasan berpendapat, maka sudah selayaknyalah pemerintah dalam hal ini pemegang hak eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku pengemban amanat rakyat mendorong serta mengupayakan adanya penghormatan terhadap kebebasan berpendapat ini. Sebuah negara dianggap benar-benar demokratis, ia harus siap memberikan perlindungan substansial untuk ide-ide pengeluaran pendapat media.²

Memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas yang ada saat ini membuat negara – negara semakin berkembang dan maju. Salah satu wujud kemajuan teknologi ini dapat dilihat dari semakin maraknya transaksi perdagangan dengan media online melalui internet. Selain itu dengan internet seseorang dapat melakukan komunikasi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga dapat dikatakan bahwa internet merupakan salah satu saluran bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat serta pikirannya. Namun kemajuan teknologi juga membuat semakin berkembangnya kejahatan yang menggunakan media internet, maka untuk mengantisipasinya banyak negara-negara membuat sebuah regulasi guna menanggulangi kejahatan dan menciptakan kepastian hukum di dalamnya.

² John W, Johnson. "Peran Media Bebas". Office of International Information Programs U.S Department of State NO. 7 Maret 2001

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), merupakan payung hukum di Indonesia untuk pertama kali dalam bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana yang telah diketahui oleh masyarakat luas, dimana pada saat setelah disahkannya UU ini juga menuai kontroversi dalam hal perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dari masyarakat. Terdapat sebuah kasus yang menimpa seorang wanita karir bernama Prita Mulyasari yang terjerat salah satu pasal dalam UU tersebut karena melakukan kritikan terhadap pelayanan salah satu rumah sakit bertaraf Internasional, yakni RS. OMNI Internasional melalui media internet, atau lebih detailnya lagi melalui surat elektronik (Email), sehingga ia dilaporkan dengan alasan pencemaran nama baik. Prita mengirimkan *email* yang berisi keluhannya atas pelayanan yang telah diberikan oleh pihak rumah sakit ke *customer_care@banksinarmas.com* dan ke kerabatnya yang lain dengan judul “Penipuan RS Omni Internasional Alam Sutra“. *Email*nya menyebar ke beberapa milis dan forum online. Dalam surat yang ditujukan kepada temantemannya tersebut, Prita mencoba menceritakan pengalamannya selama dirawat di RS. OMNI tersebut, yang dianggapnya tidak sesuai dengan predikat yang disandanginya, yaitu bertaraf Internasional. Karena menyangkut kredibilitas dari sebuah instansi, maka pihak RS sendiri melakukan gugatan atas dasar pencemaran nama baik. Namun penulis tidak akan membahas lebih dalam mengenai kasus yang dialami oleh Prita Mulyasari. Adanya kasus ini ternyata membawa efek yang sangat luas, dimana banyak para praktisi, jurnalis, masyarakat, bahkan birokrat dan tokoh politik sendiri memberikan perhatian terhadap masalah yang dihadapi

Prita. Mereka beranggapan bahwa kasus tersebut telah melukai demokrasi dan mengekang adanya kebebasan berpendapat yang telah dijunjung tinggi dan diakui keberadaannya dalam demokrasi Indonesia ini. Tidak salah memang ketika masyarakat mempersepsikan dan kemudian media memberitakan pasal 27 ayat (3) UU ITE ini diterjemahkan akan mengancam kebebasan orang untuk menyampaikan pendapat. Dalam kasus Prita Mulyasari vs R.S Omni persepsi masyarakat itu seolah menemukan pembenaran, sebab faktanya hanya karena menulis dan mengirim e-mail kepada beberapa teman dan rekan sejawatnya Prita Mulyasari dimasukkan ke dalam penjara yang kemudian menimbulkan anggapan bahwa menjerat Prita Mulyasari dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE itu adalah berlebihan.³

Sebenarnya kasus mengenai upaya yang dianggap pengekangan terhadap kebebasan berpendapat tidak hanya dialami oleh Prita. Sebab sebelumnya telah ada beberapa kasus yang hampir sama menimpa para pihak yang berusaha mengeluarkan pendapatnya. Seperti yang dialami Alvin Lie dan Narliswandi Piliang pada Juni 2008 lalu, dimana Narliswandi dituduh mencemarkan nama baik karena menulis di dalam *blog* pribadinya. Selain itu pada November 2008 juga terdapat sebuah kasus yang berusaha mengkriminalisasi kebebasan berpendapat yang dimiliki seseorang. Erick J Adriansjah dianggap menyebarkan rumor melalui internet terhadap beberapa bank terkait kesulitan likuiditas. Dari beberapa kasus-kasus diatas, sudah cukup membuktikan bahwa kebebasan berpendapat yang

³ Sukemi, "Kesalahan Dalam Memahami UU ITE", Seputar Indonesia 17 April 2009 : Hal. 7

notabene sebagai hak asasi manusia dan harus dilindungi oleh negara, tapi pada kenyataannya malah begitu mudah untuk dimasukkan penjara dengan tuduhan pencemaran nama baik. Sekarang baru marak beredar tentang aksi dukungan terhadap kasus yang menjerat para pimpinan KPK Bibit Samat. R dan Chandra. H melalui media internet yakni sebuah jaringan pertemanan. Di dalam dukungan tersebut banyak komentar – komentar serta pendapat-pendapat masyarakat mengenai kasus ini. Apakah pendapat rakyat ini juga akan terkena pencemaran nama baik?

Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan kebebasan berpendapat di internet harus tetap sesuai aturan. "Orang bebas berpendapat di internet, asal tidak melanggar hukum," kata Tifatul. Tifatul menjelaskan, UU ITE tidak membelenggu warga negara untuk mengekspresikan kebebasannya di dunia maya. Kalaupun ada pihak yang merasa tersinggung kemudian melaporkan seseorang ke penegak hukum dengan UU itu, maka menjadi kewenangan hakim untuk memutuskan apakah yang diadukan tersebut bersalah atau tidak. "Diproses secara hukum, terbukti atau tidak tuduhan kepada orangnya. Jadi yang memutuskan salah atau tidak salah kan hakim, bukan saya. Bebas berpendapat di internet, asal tidak melanggar hukum".⁴

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga dianggap oleh para jurnalis telah membungkam kebebasan berpendapat serta kebebasan Pers dengan pasal yang menyatakan pencemaran nama baik. Undang-

⁴ Bayu Galih, "Prita Bebas, Kritik di Internet Tak Boleh Gegabah" <http://teknologi.news.viva.co.id/>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2012

Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seolah olah dibuat hanya untuk mengatur dan melindungi, serta memberikan kepastian hukum dalam transaksi bisnis melalui media internet. Hal ini dapat dilihat dalam pasal yang lebih banyak mengatur tentang perlindungan terhadap transaksi yang dilakukan dengan sistem online. Sedangkan ketentuan yang mengatur tentang perlindungan kebebasan berpendapat, siapa subyek-subyeknya dan hak-haknya hingga batasanbatasannya suatu pendapat yang dikemukakan seseorang melalui media internet dapat dikatakan mencemarkan nama baik orang lain atau badan hukum tertentu kurang diatur. Mengingat bahwa hak kebebasan berpendapat merupakan salah satu substansi hak asasi yang menuntut penghormatan dan perlindungan oleh siapapun, tak terkecuali negara.

Konvergensi teknologi yang dialami Indonesia dibidang Telematika (Teknologi, Media dan Informatika) yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai payung hukum di Indonesia untuk pertama kali dalam bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana di dalamnya seharusnya juga mengatur akan jaminan perlindungan kebebasan berpendapat, khususnya di dalam media internet. Tanpa dapat dihindari internet telah menjadi tantangan akhir bagi kebebasan menyampaikan pendapat. Sementara internet dapat memfasilitasi akses global pada informasi, internet juga dapat menyebabkan permasalahan bagi negara, individu, dan masyarakat internasional yang berusaha untuk mengatur informasi. Internet telah beralih fungsi menjadi media massa elektronik yang mampu

membawa perubahan dalam kehidupan manusia dalam berbagai aspek dari yang bersifat positif hingga hal negatif. Internet dapat dikatakan merupakan media penyaluran informasi yang sangat efektif, sebab dapat diakses oleh publik secara luas (tidak terbatas ruang dan waktu) serta memiliki beragam bentuk penyaluran informasi tersebut. Model penyaluran informasi melalui media internet dapat dengan situs internet *web* yang diselenggarakan oleh organisasi tertentu maupun perorangan atau yang dikenal dengan *blog*.⁵ Selain itu terdapat juga lewat kegiatan surat-menyurat elektronik atau sering disebut *email* dan situs pertemanan yang marak belakangan ini. Jadi dari sisi positif, penyaluran informasi melalui media internet ini dapat memperluas hak kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh seseorang. Namun dapat dikatakan pula penyaluran informasi melalui internet juga rawan akan pelanggaran dan kejahatan atau penyalahgunaan, sehingga perlu diatur mengenai penggunaannya. Seperti yang telah disebut diatas, bahwa pemanfaatan terhadap teknologi di dunia maya di Indonesia diatur dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun pengaturan tentang kebebasan berpendapat tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang ini, sebab ketentuan yang berkaitan dengan kebebasan menyampaikan pendapat hanya terdapat dalam satu pasal, yaitu Pasal 27, khususnya ayat (3) yang menyatakan larangan untuk

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”.

⁵ Sartika Kurniali, *Tips-Trik Pilihan Blogger* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008) Hal 3

Ketentuan dalam pasal inilah yang mendapatkan protes serta tentangan dari berbagai pihak yang berkepentingan karena dianggap bersifat lentur dan subyektif dan telah mengekang dan membungkam kebebasan berpendapat yang menjadi hak subjek hukum sebagai salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi terutama tentang kebebasan informasi dan kebebasan berekspresi maupun kebebasan berpendapat. Sehingga terdapat beberapa pihak yang mengajukan *Judicial Review* (Peninjauan Kembali) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pasal tersebut karena dianggap telah mengekang kebebasan berpendapat dan melanggar Hak Asasi Manusia. Salah satunya Seorang Jurnalis yang bernama Narliswandi Piliang alias Iwan Piliang.⁶ Namun dalam putusannya, MK beranggapan bahwa Undang-Undang ITE, khususnya terkait Pasal 27 ayat (3) tidak bertentangan hak atas kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh seseorang serta tidak melanggar Hak Asasi Manusia.⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang kebebasan berpendapat dalam media internet serta perlindungannya melalui UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan judul : **“PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA INTERNET DALAM UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008”**.

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008

⁷ Rama Mamuaya, **“Judicial Review UU ITE DITOLAK!”** <http://dailysocial.net/>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2012

1.2 RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, Rumusan Masalah adalah kesenjangan antara Das Sollen dan Das Sein. Ini merupakan basis penelitian karena perumusan masalah akan membantu peneliti untuk mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti dan akan mengarahkan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti yakni:

Bagaimana perlindungan atas kebebasan berpendapat yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif HAM ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar penelitian tersebut memiliki arahan dan pedoman yang pasti. Tujuan penelitian pada prinsipnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi. Tujuan Penelitian adalah bagian yang mempunyai maksud untuk menjawab isu hukum / rumusan masalah sehingga mempunyai korelasi antara rumusan masalah dan tujuan penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menelusuri, menemukan dan menganalisis perlindungan kebebasan berpendapat melalui media internet yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ditinjau menurut perspektif Hak Asasi Manusia dalam kolerasi dengan batasan-batasan masyarakat dalam mengemukakan pendapat di dalam media internet.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Suatu penelitian akan bernilai dan dihargai apabila penelitian tersebut dapat memberikan manfaat yang tidak hanya bagi peneliti sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1.4.1 Segi Akademis

Melalui dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya bagi bidang Hukum Tata Negara secara teoritis dalam mengkaji perlindungan kebebasan berpendapat melalui media internet dalam UU

ITE ditinjau dari perspektif HAM. Selain itu diharapkan juga penelitian ini dapat sebagai acuan bagi penelitian berikutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Sebagai informasi sejauh mana perlindungan hukum terhadap seseorang yang mengeluarkan kebebasan berekspresi dan berpendapat di internet dan perlindungan hukum terhadap pihak yang dicemarkan nama baiknya dari seseorang yang mengeluarkan ekspresi dan pendapat di internet.

1.4.2.2 Sebagai informasi yang dapat memberikan bagi penyusunan rencana-rencana pembangunan hukum, khususnya bagi para pengambil kebijakan dalam menyusun rancangan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang baru.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh dari penulisan hukum yang disusun, maka peneliti menyusun penulisan penelitian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran isi dari bab-bab selanjutnya, yang saling berkaitan untuk mendukung tema pokok dari tugas akhir ini, yang dirangkum

dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti akan menguraikan landasan teori atau memberikan penjelasan secara teoritik berdasarkan literature literatur yang peneliti gunakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan menguraikan bagaimana cara peneliti melakukan pendekatan dalam metode penelitian hukum untuk mendapatkan hasil pembahasan dalam pembuatan karya ilmiah ini, yang terdiri dari jenis penelitian, prosedur perolehan bahan penelitian, sifat analisis penelitian serta hambatan dan penanggulangan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil dari penelitian penulisan yang berkaitan dengan “Perlindungan kebebasan berpendapat melalui media internet dalam undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditinjau dari perspektif hak asasi manusia (HAM)“.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab pada penulisan ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, juga berisi saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

